



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR TAHUN SERI NO.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 Tahun 1983 tentang Tempat Parkir Kendaraan bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Maret 1984 Nomor 188.3/178/1984 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri C Nomor 4 diubah terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga nomor 9 tahun 1992 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 23 tahun 1983 tentang Tempat Parkir Kendaraan Bermotor, disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 188.3/255/1993 tanggal 24 Mei 1993 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri C Nomor 2 Perlu disesuaikan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut huruf a, perlu mengatur Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

- Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3692);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada daerah tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3410);
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang pedoman pengelolaan perparkiran di Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 65 Tahun 1993 Tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 66 Tahun 1993 Tentang fasilitas parkir untuk umum;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tahun 1996 Seri D Nomor 2);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Petugas adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan pemungutan retribusi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, congssi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- g. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaran gandengan atau kereta tempelan yang dirangkai dan dengan kendaraan bermotor;
- h. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara;
- i. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah Daerah Untuk tujuan kepentingan dan kepamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh bupati kepala daerah;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m. Surat pemberitahuan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan Retribusi menurut peraturan Retribusi;
- n. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Kas daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh bupati Kepala Daerah;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- q. Penyidikan Tindak Pidanan di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik umum (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan

tempat parkir di tepi jalan.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dalam aspek keadilan.
- (2) Besarnya retribusi yang ditetapkan adalah berdasarkan pertimbangan biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 7

Besarnya parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bus / Truk dan kendaraan besar lainnya Rp. 500/sekali parkir.
- b. Jeep, Sedan, mini Bus, Pick Up, dan sejenisnya Rp. 300/sekali parkir.
- c. Sepeda Motor Rp. 200/sekali parkir.

Pasal 8

- (1) Seluruh Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 peraturan daerah ini disetor bruto ke kas daerah.
- (2) Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V WILAYAH DAN CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

Pasal 10

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

BAB VI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STPRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan retribusi diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 16

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Daerah dalam waktu 2 (dua) tahun.

Pasal 19

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 Tahun 1983 tentang tempat parkir kendaraan bermotor telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor

188.3/178/1984 tanggal 26 Maret 1984 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri C nomor 4 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1992 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 tahun 1983 tentang Tempat Parkir Kendaraan Bermotor disahkan dengan Keputusan Gubernur tanggal 24 Mei 1993 digunakan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri C Nomor 2 dengan semua perubahannya dinyatakan dicabut.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 28 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 12 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Perusahaan daerah serta lain-lain usaha daerah yang sah, yang merupakan sumber pendapatan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, perlu ditopang dengan pemberian yang cukup memadai agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah tingkat II khususnya pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam hal pemungutan pajak dan retribusi. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi daerah merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 1997, retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi yang merupakan retribusi Daerah tingkat II. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 Tahun 1983 Tentang tempat Parkir kendaraan Bermotor disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/178/1984 tanggal 26 Maret 1984 diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri C Nomor 4 diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1992 tentang perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 Tahun 1983 tentang tempat parkir kendaraan bermotor, disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/255/1993 tanggal 24 Mei 1993 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri C Nomor 2, Khususnya mengenai pemungutan retribusinya perlu ditinjau dan disesuaikan dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1997 dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang retribusi Parkir di tepi jalan Umum maka peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 23 Tahun 1983 tentang Tempat Parkir Kendaraan bermotor disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/178/1984 tanggal 26 Maret 1984 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri C Nomor 4 diubah terakhir dalam Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 9 tahun 1992 tentang perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 23 tahun 1983 tentang tempat parkir kendaraan bermotor, disyahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.4/255/1993 tanggal 24 Mei 1993 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri C Nomor 2 Tidak berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis parkir

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah

Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu oleh karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga didasarkan juga atas pertimbangan Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.